



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 436/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili  
perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,  
tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Termohon/  
Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding untuk selanjutnya  
disebut **Pembanding**;

## M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat  
tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini telah memberikan  
Kuasa Khusus kepada BUDI PRASOJO, SH., Advokat dari  
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Surya Keadilan" berkantor di Jl.  
Wisnu Wardana No. 46 Jombang, semula Pemohon/Tergugat  
Rekonpensi sekarang Terbanding untuk selanjutnya disebut  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Jombang Nomor 2706/Pdt.G/2012/PA.Jbg. tanggal 26  
September 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah*  
1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon **PEMBANDING** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan pemeliharaan/hak *hadlonah* 1 orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I umur 9 tahun adalah hak Pemohon sedangkan hak pemeliharaan/hak *hadlonah* 2 orang anak yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 adalah hak Termohon;
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 2 huruf A (tentang barang tidak bergerak) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 520 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:

Utara : Tanah pekarangannya bu SRIATI;

Timur : Jalan bantuan;

Selatan : Tanah pekarangan pak MUJIONO

Barat : Tanah pekarangannya bu SAMIAH serta sebuah bangunan rumah di atasnya tidak dapat diterima;

4. Menetapkan barang-barang tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak mendapat setengah bagiannya yaitu:

- 1 buah TV merk *sharp* 21 inci;
- Satu mesin cuci merk *smart*;
- 2 buah freser ikan yang satu sudah rusak;
- 3 buah almari;
- 2 buah dipan;
- 1 buah meja belajar;
- 1 buah sepeda motor Honda supra warna hitam tahun 1995 No. STNK S 3967 MV atas nama Budi Santoso.

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari barang-barang yang dikuasai Tergugat sebagaimana tercantum dalam dictum nomor 4 atau dengan uang yang senilai;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara konpensi dan rekonpensi sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal Oktober 2013 yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 25 November 2013 dan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Januari 2014, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa, pihak Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding masing-masing tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas banding, tertanggal 01 November 2013 dan tertanggal 04 November 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2706/Pdt.G/2013/PA.Jbg. tanggal 26 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah* 1434 *Hijriyah* beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dalam perkara ini dapat tetap dipertahankan;

## DALAM POKOK PERKARA

### Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang, namun tidak sependapat mengenai pemeliharaan anak/hak *hadhanah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon/ Terbanding menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang akhirnya Pemohon/Terbanding pisah tempat tinggal pada sekitar bulan Nopember 2012 (sekitar satu bulan), selanjutnya Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 6 Desember yang berarti perpisahan tersebut baru terjadi kurang lebih satu bulan, namun usaha perdamaian yang diupayakan oleh Hakim maupun melalui mediasi oleh Moderator (Dra. Zaenah, S.H.) tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tetap tidak bisa dirukunkan, dan Termohon/Pembanding menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan cerai talak tersebut. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua belah pihak telah mengalami keretakan dan perpecahan dalam perkawinannya (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi keduanya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat dalil permohonan Pemohon/ Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi telah terbukti, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding mengenai permohonan Cerai Talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan harus kongkrit, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi dari siapapun juga, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding, maka Pemohon/Terbanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan tempat tinggal Termohon/Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dan berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) Pemohon/Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon/Pembanding pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak *a quo* tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Pembanding dan tempat dilangsungkannya perkawinan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai permohonan pemeliharaan anak pertama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang bernama ANAK I umur 15 tahun yang dikesampingkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan anak tersebut sudah *mumayyiz* sehingga diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e serta Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) Penelantaran, (e) ketidakadilan”. “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Adapun ketentuan pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sesuai pula dengan rumusan hukum Bidang Perdata hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum Angka XII yang menegaskan, bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut; Oleh karenanya Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa pengadilan harus mempertimbangkan dan memutuskan siapa yang memegang hak pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak pertama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon/Terbanding, sehingga meskipun Pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pendapat anak tersebut mengenai siapa yang dipilihnya untuk memegang hak pemeliharaan terhadap dirinya, namun Pengadilan tingkat banding berpendapat sesuai dengan fakta di atas maka yang berhak untuk memelihara anak bernama ANAK 1 tersebut adalah Pemohon/ Terbanding selaku ayahnya sampai anak tersebut menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan tingkat pertama selain hak pemeliharaan atas anak pertama Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2708/Pdt.G/2012/PA.Jbg. tanggal 26 September 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon/ Terbanding dan menolak selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

### Tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding terbukti sebagai istri yang *nusuz* namun Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tentang nafkah iddah dianggap tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat/Pembanding selaku isteri yang dijatuhi talak oleh suami pada dasarnya berhak untuk menuntut nafkah *iddah*, namun karena terbukti Penggugat/Pembanding *nusuz* sehingga gugatannya tentang nafkah *iddah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat pula dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah yang menyatakan bahwa tuntutan tentang mut'ah dianggap tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada isterinya, serta wajib diberikan apabila perceraian itu atas kehendak suami. Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang *mut'ah* tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberikan mut'ah yang layak adalah dengan mengingat kemampuannya, karenanya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai kemampuan Tergugat/Terbanding dengan mengingat pekerjaan/penghasilannya serta dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat/Pembanding sebagai isteri telah berkhidmat kepada Tergugat/Terbanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sudah berkhidmat kepada Tergugat/Terbanding lebih dari 18 (delapan belas tahun) dan telah memelihara anak-anaknya, dan dengan mengingat bahwasanya Tergugat/Terbanding yang bekerja sebagai pedagang daging di pasar maka Pengadilan tingkat banding berpendapat cukup layak dan adil apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat/Pembanding maka Pengadilan Agama telah memenuhi hak-hak Pemohon/Terbanding sebagai suami. Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding berpendapat dirasa memenuhi keadilan apabila pada saat yang sama Penggugat/



Pembanding juga menerima haknya atas pembayaran mut'ah secara tunai di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa."

dan Firman-Nya dalam Surat *Al Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya: "Berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya penghidupan dan biaya pendidikan kepada anak-anak yang diasuh oleh Penggugat/Pembanding Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan, bahwa di muka sidang tanggal 30 Mei 2013 Penggugat/Pembanding mengatakan tidak akan menuntut biaya pemeliharaan anak-anak yang diasuh oleh Penggugat/Pembanding dan akan diselesaikan secara kekeluargaan adalah tidak didasarkan fakta persidangan, karena setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan meneliti berita acara sidang tanggal 30 Mei 2013 adalah mengenai jawaban gugatan rekonpensi dan sama sekali tidak ada pernyataan Penggugat/Pembanding tersebut. Oleh karenanya Pengadilan tingkat banding tetap akan mempertimbangkan dan memutus tuntutan tersebut dengan didasarkan fakta dipersidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya



pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masing-masing bernama ANAK 3 dan ANAK 4 telah ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding, oleh karenanya kepada Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat/Pembanding, dan dengan mengingat pekerjaan dan kemampuan Tergugat/Terbanding maka Pengadilan tingkat banding berpendapat cukup adil dan layak apabila Tergugat/Terbanding dihukum membayar biaya pemeliharaan anak/ *hadhanah* tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Tentang tuntutan atas Harta Bersama barang tidak bergerak**

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang tuntutan atas harta bersama berupa harta/barang tidak bergerak yang dinyatakan tidak jelas/*obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak secara tegas menolak tentang adanya harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya dengan menyatakan pada jawaban gugatan rekonsensi tertanggal 30 Mei 2013 huruf B nomor 3: "*Bahwa ternyata dalam gugatan gonogini yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap tanah dan rumah sengketa, salah dalam menyebutkan batas-batas dan luasnya sehingga dapat dikatakan obyek sengketa tidak ada*". Dengan demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding tersebut bukan mengenai ada tidaknya harta bersama berupa tanah dan rumah sengketa, namun mengenai batas-batas dan luasnya yang salah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing di bawah sumpah menerangkan bahwa para saksi tahu selama Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding berumah tangga telah membangun sebuah rumah di Desa Pululor, Jombang. Keterangan dua orang saksi ini paling tidak merupakan bukti permulaan bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa rumah di Desa Pululor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding antara lain menyatakan keberatannya dengan alasan bahwa “ *dalam pemeriksaan di tempat atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terbanding bisa menunjukkan sertifikat tanah dan rumah sengketa kepada Majelis Hakim, akan tetapi tidak diperlihatkan kepada Pembanding dan di dalam putusanpun sertipikat tersebut tidak diungkap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dikemukakan Penggugat/ Pembanding tersebut, ternyata bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim *a quo* pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013, yang telah memeriksa obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya, luas tanah 196 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Bu Sariani
- Sebelah timur : Jalan P. Toha
- Sebelah selatan : Tanah P. Mudjiono
- Sebelah barat : Tanah Bu Saimah

Sesuai dengan fotokopi sertifikat tanah yang ditunjukkan oleh ayah Tergugat dan **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terlepas dari siapa yang menunjukkan fotokopi sertifikat tanah yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya tersebut yang selanjutnya dilampirkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas A Putusan Pengadilan Agama Jombang tanpa diberi tanda/kode oleh Hakim, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkannya sebagai fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat dan oleh karenanya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1700 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 April 2013 yang sesuai dengan aslinya tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penyebutan batas tanah sebelah timur antara yang tercantum dalam surat gugatan rekonsensi yang menyebutkan bahwa batas sebelah timur adalah "Jalan bantuan" sedang hasil pemeriksaan setempat menyebutkan bahwa batas sebelah timur adalah "Jalan P. Toha".
2. Terdapat perbedaan antara luas tanah yang tercantum dalam surat gugatan rekonsensi dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1700, Surat Ukur tanggal 15-01-2013, Nomor 2713/Pululor/ 2013, luas 196 m<sup>2</sup>, sedang dalam surat gugatan tercantum luas tanah  $\pm$  520 m<sup>2</sup>.
3. Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1700 tersebut terdapat petunjuk bahwa Akta Jual Beli atas tanah dibuat oleh dan di hadapan PPAT Sri Puspitaningtyas, SH. Tanggal 28-12-2012.

Menimbang, bahwa atas perbedaan yang pertama mengenai batas tanah sebelah timur Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbedaan tersebut hanyalah perbedaan penyebutan saja antara “Jalan bantuan” dan “Jalan P. Toha” bukanlah perbedaan yang substansial karena bisa saja “jalan bantuan” tersebut telah diberi nama dengan “jalan P. Toha”, sedangkan batas-batas selainya antara yang tercantum dalam gugatan rekonsensi dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ada perbedaan dan karenanya Pengadilan tingkat banding berpendapat batas-batas tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa perbedaan yang kedua mengenai luas tanah yang tercantum dalam gugatan rekonsensi dengan yang tercantum dalam sertifikat tanah, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tersebut adalah merupakan Akta Otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga apa yang tercantum di dalamnya mengenai luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 196 m<sup>2</sup> harus dinyatakan terbukti, sedangkan luas selebihnya yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1700 maka Akta Jual Beli dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tertanggal 28-12-2012, hal mana menunjukkan bahwa perolehan atas tanah tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam;

**Tentang tuntutan atas Harta Bersama barang bergerak**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tentang harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bergerak sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tentang harta bersama berupa harta bergerak tersebut dapat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonsensi tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2706/Pdt.G/2012/PA.Jbg. tanggal 26 September 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah* 1434 *Hijriyah* dalam Rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' / hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2706/Pdt.G/2012/PA.Jbg. tanggal 26 September 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah* 1434 H.

Dan dengan Mengadili sendiri :

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding PEMBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Izin Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bernama ANAK 1, umur 15 tahun dan ANAK 2, umur 9 tahun berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Pemohon/Terbanding, sedangkan ANAK 3, umur 6 tahun dan ANAK 4, umur 2 tahun berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Termohon/Pembanding;
5. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding biaya pemeliharaan/*hadhanah* dua orang anak yang berada di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat / Pembanding setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang masing-masing berhak mendapat setengah bagiannya, yaitu:

- 4.1. Harta/barang tidak bergerak berupa tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1700

Desa Pululor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur Tanggal 15-01-2013, No. 273/Pululor/2013, luas

196 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah pekarangan Bu Sariani
- Timur : Jalan P. Toha
- Selatan : Tanah pekarangan P. Mudjiono
- Barat : Tanah pekarangan Bu Samiah

- 4.2. Harta/barang bergerak berupa:

- 1 (satu) buah TV merk *sharp* 21 inci
- 1 (satu) buah mesin cuci merk *smart*
- 2 (dua) buah *freser* ikan yang satu sudah rusak
- 3 (tiga) buah almari
- 2 (dua) buah dipan
- 1 (satu) buah meja belajar
- 1(satu) buah sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 1995 No. Polisi/STNK S 3967 WV, atas nama Budi

Santosa;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dua harta tersebut dalam diktum 4.1 dan 4.2 dan menyerahkan setengah bagiannya kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dilelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jumat, tanggal 07 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 436/Pdt.G/2013/ PTA.Sby, tanggal 12 November 2013 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya materai : Rp 6.000,-

---

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)